

SKRIPSI
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DARI KEJAKSAAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN
NARKOTIKA



Diajukan oleh:
Rozey Saputra

NPM : 200513792
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
2024

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DARI KEJAKSAAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA**




**Diajukan oleh:
Rozey Saputra**

**NPM : 200513792
Program Sarjana : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

**Dosen Pembimbing
Dr. Anny Retnowati, S.H, M.Hum**

**Tanggal :
Tanda tangan:**

14/08/24


HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DARI KEJAKSAAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN
NARKOTIKA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 September 2024
Tempat : Ruang Pendadaran 1 Ruang Dosen LT 2

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto S.H. M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi S.H. M.H
Anggota : Dr. Anny Retnowati, SH., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Atma Jaya Yogyakarta


Prof. Dr. H. Anita Christiani, S.H., M.Hum
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhana Wata Allah karena berkat dan anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* dari Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika” dengan baik. Penulisan hukum/Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Penulisan hukum/Skripsi terdapat kendala-kendala baik secara materil maupun nonmateril, namun berkat doa, dukungan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr.G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M selaku rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Dr. Anny Retnowati, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing yang dengan sabar, setia dan sangat bertanggung jawab membimbing penulis dalam proses menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
4. Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang dengan sabar dan bertanggung jawab membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses perkuliahaan.
5. Seluruh dosen dan staff di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang dengan baik dan sabar membimbing penulis menempah diri menjadi mahasiswi Fakultas Hukum yang jujur, berkarakter dan berintegritas.
6. Keluarga yang selalu mendukung dalam doa, materil dan motivasi sehingga dalam proses menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi penulis di ingatkan untuk mampu mebagi waktu belajar, istirahat, dan berdoa.
7. Teman-teman di Lembaga Bantuan Hukum Tentrem.
8. Teman-teman di kampus yakni Raynisa, Misel, Olive, Wella, Kirana, Asaf, Jeriko, Dian, Erika, dan Regina yang dengan sabar menghadapi tingkah jail penulis selama di kampus.
9. Sahabat penulis yakni Vee dan Aluy yang senantiasa memberi motivasi kepada penulis.

10. Teman-Teman KKN Toro 66 yakni Emma, Jeje, Grace, Gustio, Okta, Billy, Ivan, dan Veron yang selalu memberi semangat kepada penulis selama mengerjakan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta angkatan 2020.

Yogyakarta, 26 Agustus 2024


Rozey Saputra



ABSTRACT

Indonesian legal politics still prioritizes sanctions and punishment in the aspect of law enforcement, especially in criminal acts of narcotics abuse, therefore, if someone commits a violation of the law, he must be tried and given sanctions according to the applicable punishment by law enforcers such as the prosecutor's office. Sanctions are imposed on every perpetrator of a violation of the law, with the principle of restorative justice in resolving criminal cases of narcotics abuse. Prosecutors have a role in implementing Restorative Justice in criminal acts of narcotics abuse and the obstacles experienced by prosecutors in implementing Restorative Justice. The method used by law/thesis writers is empirical methods to collect primary and secondary data from interviews and several literacies related to the writer's language. The role of the prosecutor in implementing Restorative Justice in criminal acts of narcotics abuse is as a law enforcer to carry out the duties and authority of a prosecutor in handling cases of criminal acts of narcotics abuse as a mediator, supervisor and main supporter in ensuring Restorative justice runs effectively and obstacles experienced by the prosecutor's office are the funds available in the institution..

Key Words: Restorative Justice, Narcotics, Criminal Offense, Attorney.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penulisan	6
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian	12
BAB II PEMBAHASAN	16
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	16
1. Pengertian Narkotika	16
2. Penggolongan Narkotika	16
3. Penyalagunaan Tindak Pidana Narkotika	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	27
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	27
2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dari Kejaksaan.....	29
D. Peran Kejaksaan/Jaksa Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika	34
E. Hambatan Kejaksaan Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika	38
BAB III PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41

B. Saran	42
Daftar Pustaka	43



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sangsi akademik dan/atau sangsi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Agustus 2024

Rozey Saputra

